



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa telah tiba waktunya untuk menetapkan tanggal mulai berlakunya Undang-undang Pos (Undang-undang No.4 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);

Mengingat : 1. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara;  
2. pasal 15 Undang-undang Pos (Undang-undang No.4 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);  
3. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 9 Juni 1959;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penetapan tanggal mulai berlakunya Undang-undang Pos (Undang-undang No.4 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12).

Pasal 1.

Undang-undang Pos (Undang-undang No.4 tahun 1959 Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1959.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juni 1959

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO

Menteri Perhubungan,

PRIJONO

Diundangkan

Pada tanggal 1 Juli 1959

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 39